

Evaluasi Perda Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban di Kelurahan Lima Belas Ilir, Kecamatan Ilir Timur I

Ardiansyah¹, Alamsyah², Mega Nugraha³

^{1,2,3} Universitas Tamansiswa Palembang

Email: ardiansyah66@gmail.com, alamsyah@unitaspalembang.ac.id, geganugraha@gmail.com

Abstract. Ardiansyah. *Evaluation of Regional Regulation Number 44 of 2002 concerning Peace and Order in Lima Belas Ilir Village, East Ilir I District. This study aims to: 1) Analyze and describe the Evaluation of Regional Regulation Number 44 of 2002 concerning Peace and Order in Lima Belas Ilir Village, East Ilir I District; 2) Analyze and describe the Supporting and Hindering Factors for the Evaluation of Regional Regulation No. 44 of 2002 concerning Peace and Order in Limabelas Ilir Village, East Ilir District I. The research design used in this study is qualitative descriptive. Descriptive research can be interpreted as a problem-solving procedure that is investigated by describing / describing the state of the subject/object of research (a person, institution, society and others) at the present time based on facts that appear or as they are (Nawawi in Klicit, 2008). The results of the study concluded that: 1) The implementation of Regional Regulation No. 44 of 2002 concerning Peace and Order in Limabelas Ilir Village, Ilir Timur I District has not been optimal so far. Problems related to peace and order still often occur, such as thuggery and violations by street vendors that disturb public order and order. Education has been carried out many times through socialization and approaches through local community leaders, but the number of violations has not been able to be suppressed and is still occurring. Related to this, the lack of a high level of public awareness in complying with the regulations is considered to be the main cause of frequent violations, plus the lack of optimal enforcement of violations committed, so that violators are not deterred and tend to be ordinary in committing violations; 2) Supporting Factors for the Evaluation of Regional Regulation No. 44 of 2002 concerning Peace and Order in Fifteen Ilir Village, East Ilir District I is the existence of clear rules or legal basis contained in Regional Regulation No. 44 of 2002 concerning Peace and Order itself, then the high commitment shown by the employees of the Fifteen Ilir Village Office. Meanwhile, the inhibiting factor is that there are still many residents of Lima Belas Ilir Village who do not understand Regional Regulation Number 44 of 2002, the level of public awareness in complying with regulations is still lacking, lack of supervision from related parties, so that in the implementation of Regional Regulation Number 44 of 2002 has not been able to be applied properly, and the approach taken to the community is still not optimal.*

Keywords: *Evaluation, Regional Regulation, Peace and Order.*

Abstrak. Ardiansyah. *Evaluasi Perda Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban di Kelurahan Lima Belas Ilir, Kecamatan Ilir Timur I. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis dan mendeskripsikan Evaluasi Perda Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban di Kelurahan Lima Belas Ilir, Kecamatan Ilir Timur I; 2) Menganalisis dan mendeskripsikan Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Perda Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban di Kelurahan Lima Belas Ilir, Kecamatan Ilir Timur I. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan subyek / obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi dalam Klicit, 2008). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Penerapan Perda Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban di Kelurahan Lima Belas Ilir, Kecamatan Ilir Timur I sejauh ini belum optimal. Permasalahan-permasalahan terkait dengan Ketenteraman dan Ketertiban masih sering terjadi, seperti premanisme dan pelanggaran-pelanggaran oleh Pedagang Kaki Lima yang mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban umum. Edukasi sudah dilakukan berkali-kali melalui sosialisasi dan pendekatan-pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat setempat, namun angka pelanggaran belum mampu ditekan dan masih saja terjadi. Terkait dengan hal tersebut, belum tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan ditenggarai menjadi penyebab utama masih sering terjadinya pelanggaran, ditambah lagi belum optimalnya penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, sehingga para pelanggar tidak jera dan cenderung biasa saja dalam melakukan pelanggaran; 2) Faktor Pendukung Evaluasi Perda Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban di Kelurahan Lima Belas Ilir, Kecamatan Ilir Timur I adalah Adanya aturan atau dasar hukum yang jelas yang tertuang dalam Perda Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban itu sendiri, kemudian Komitmen tinggi yang ditunjukkan para pegawai Kantor Kelurahan Lima Belas Ilir. Sedangkan Faktor Penghambatnya adalah Masih banyak warga Kelurahan Lima Belas Ilir yang belum paham dengan Perda Nomor 44 Tahun 2002, Tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan masih kurang, Kurangnya pengawasan dari pihak terkait,*

Received: Juli 11, 2024; Revised: Agustus 19, 2024; Accepted: September 24, 2024;

Online Available: September 25, 2024;

sehingga pada pelaksanaannya Perda Nomor 44 Tahun 2002 belum mampu diaplikasikan dengan baik, dan Pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat masih belum optimal.

Kata Kunci: Evaluasi, Perda, Ketenteraman dan Ketertiban.

1. PENDAHULUAN

Ketentraman dan ketertiban menjadi hal yang didambakan oleh setiap masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan suasana yang tentram dan tertib tentu membuat pikiran menjadi baik dan memberikan manfaat yang baik. Ketertiban dan ketentraman suatu daerah bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah saja, tapi juga menjadi tugas dari warga masyarakat itu sendiri tentunya. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan suasana yang nyaman bagi masyarakat.

Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan upaya pemerintah Kota Palembang dalam mewujudkan suasana Kota Palembang yang Elok, Madani, Aman, dan Sejahtera melalui tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Pelaksanaannya tercantum pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 tahun 2002 Jo Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan dan Ketertiban. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Terkait pelanggaran yang terjadi, masyarakat dapat melakukan pelaporan ke Kantor Sat Pol PP melalui bidang Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang mempunyai tugas yaitu “menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban masyarakat Kota Palembang, tentunya peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang tidak dapat diabaikan begitu saja sebaliknya diharapkan mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri dan alat-alat kepolisian khusus lainnya serta bermitra dengan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan preemtif, seperti kegiatan penyuluhan, pembinaan dan penggalangan masyarakat. Upaya ini dapat diterapkan guna mencegah secara dini gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kota Palembang sekaligus dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang bersinggungan dengan masyarakat secara bijaksana. Pada perkembangannya tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja memang ditekankan pada pelayanan masyarakat, pada saat itu salah satu tugas dari

Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai penegak peraturan daerah Kota Palembang dan belakangan ini gerak langkah satuan polisi pamong praja tidak pernah luput dari perhatian publik. Segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di media massa. Sayangnya citra yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat Satuan Polisi Pamong Praja ini sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan upaya pemerintah Kota Palembang dalam mewujudkan suasana Kota Palembang yang elok, Madani, Aman, dan Sejahtera melalui tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Pelaksanaannya tercantum pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 tahun 2002 Jo Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan dan Ketertiban. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Terkait pelanggaran yang terjadi, masyarakat dapat melakukan pelaporan ke Kantor Sat Pol PP melalui bidang Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.

Secara umum alasan dilaksanakan program evaluasi yaitu untuk pemenuhan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, mengukur efektifitas dan efisiensi program, mengukur pengaruh, efek samping program, akuntabilitas pelaksanaan program, alat mengontrol pelaksanaan program, alat komunikasi dengan *stakeholder* program, keputusan mengenai program yaitu diteruskan, dilaksanakan ditempat lain, dirubah, dan dihentikan.

Evaluasi Perda Nomor 44 Tahun 2002 dilakukan untuk melihat sejauhmana peraturan tersebut sudah dilaksanakan. Faktanya, dalam melaksanakan Perda Nomor 44 Tahun 2002 di Kelurahan Lima Belas Ilir belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. Dilapangan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, penyebabnya antara lain kurang pahamiannya masyarakat terhadap Perda Nomor 44 Tahun 2002 tersebut, kemudian masyarakat belum sadar akan pentingnya ketertiban dan ketentraman, sehingga masih banyak kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan, seperti tindakan premanisme, pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempat yang sudah disediakan, dan beberapa permasalahan lain.

Selanjutnya, belum tegasnya penindakan terhadap oknum-oknum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban menjadi penyebab lain kenapa Perda Nomor 44 Tahun 2002 tersebut belum mampu dilaksanakan dengan baik di Kelurahan Lima Belas Ilir. Diharapkan

ada tindakan-tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang menyebabkan ketertiban dan ketentraman warga masyarakat di Kelurahan Lima Belas Ilir terganggu, karena seyogyanya warga ingin hidup dengan tenteram dan tertib sebagai masyarakat. Pemberian sanksi-sanksi sesuai dengan Perda Nomor 44 Tahun 2002 jelas perlu ditegakkan demi menciptakan lingkungan yang tenteram dan tertib bagi masyarakat, selain itu sosialisasi juga perlu terus dilakukan agar masyarakat yang belum paham menjadi mengerti terkait peraturan-peraturan yang harusnya mereka turuti.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi

Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000: 220).

Menurut Arikunto dan Cepi (2008: 2) mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Menurut Thoha (2003:77), evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah dicapai. Definisi ini menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan yang mengukur derajat sesuatu dapat dicapai. Menurut pengertian bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris "*evaluation*" yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengikuti keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Dengan adanya evaluasi, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai. Pada kondisi dimana masyarakat mendapatkan hasil yang memuaskan maka akan memberikan dampak berupa suatu stimulus dan motifator. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik untuk menetapkan upaya-upaya meningkatkan kualitas pembangunan.

Evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktifitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis dan terarah berdasarkan atas tujuan yang jelas. Kegiatan evaluasi memerlukan penggunaan informasi

yang diperoleh melalui pengukuran maupun dengan cara untuk menentukan pendapat dan membuat keputusan.

Menurut Sedarmayanti (2008:51), evaluasi pembangunan mencakup dua sasaran pokok yaitu evaluasi makro (program) dan evaluasi mikro (pengelolaan). Secara umum, evaluasi terbagi dalam tiga tahap sesuai proses yakni dimulai dari evaluasi *input*, evaluasi proses dan evaluasi *output*. Setiap jenis evaluasi memiliki fungsi yang berbeda satu dengan yang lain. Evaluasi *input* mencakup fungsi kesiapan, penempatan dan seleksi. Evaluasi proses mencakup formatif, *diagnostic* dan *monitoring*, sedangkan evaluasi *output* mencakup sumtif.

Secara umum alasan dilaksanakan program evaluasi yaitu untuk pemenuhan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaanya, mengukur efektifitas dan efisiensi program, mengukur pengaruh, efek samping program, akuntabilitas pelaksanaan program, alat mengontrol pelaksanaan program, alat komunikasi dengan *stakeholder* program, keputusan mengenai program yaitu diteruskan, dilaksanakan ditempat lain, dirubah, dan dihentikan.

Para ahli evaluasi mengembangkan beberapa jenis evaluasi program. Jenis evaluasi program tersebut sangat beragam dan variatif, namun semuanya dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya hasil dari evaluasi digunakan sebagai kepentingan pengambilan keputusan. Model CIPP merupakan salah satu evaluasi program yang dapat dikatakan cukup memadai. Model ini telah dikembangkan oleh stufflebeam (1967) dalam Sedarmayanti (2008:59). CIPP merupakan akronim yang terdiri dari : ***contexs evaluation, input evaluation, process evaluation, product evaluation***. Setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambilan keputusan yang menyangkut perencanaan dan operasi sebuah program.

Perda Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002

Maksud ditetapkannya pengaturan ketentraman dan ketertiban adalah sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga dapat terwujudnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tujuannya, seperti yang dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut:

- 1) Agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana yang aman, tentram, tertib, dan nyaman.
- 2) Sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma moral dan etika kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.
- 3) Menumbuh kembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai.

Pelaksanaan Tugas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Lintas Kecamatan/Kelurahan

Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan upaya pemerintah Kota Palembang dalam mewujudkan suasana Kota Palembang yang elok, Madani, Aman, dan Sejahtera melalui tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Pelaksanaannya tercantum pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 tahun 2002 Jo Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan dan Ketertiban. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Terkait pelanggaran yang terjadi, masyarakat dapat melakukan pelaporan ke Kantor Sat Pol PP melalui bidang Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.

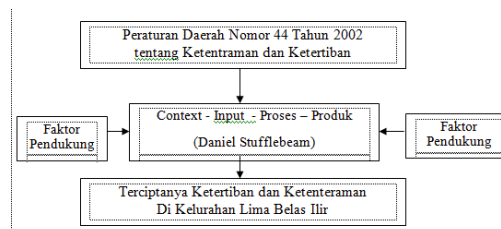
Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang mempunyai tugas yaitu “menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”. Kemudian dalam Pasal 5 untuk melaksanakan tugas tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi :

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah.
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketertiban masyarakat.
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- 5) Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/ atau aparatur lainnya.
- 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur/Bupati/walikota.
- 7) Pelaksanaan tugas lainnya, meliputi:
 - a) mengikuti proses penyusunan Peraturan Daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Peraturan Daerah;
 - b) membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c) pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset Pemerintah Provinsi;

- d) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- e) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut Stufflebeam (2014:314), tujuan dari evaluasi CIPP adalah untuk memberikan informasi dan penilaian yang baik yang tujuannya membantu penyedia layanan dalam meningkatkan pelayanan dan memanfaatkan sumber daya, waktu, dan teknologi secara efektif dan efisien untuk melayani kebutuhan target capaian secara menyeluruh bagi penerima kebijakan.

Kerangka Berfikir



3. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan subyek / obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi dalam Klicit, 2008).

Penelitian kualitatif ini akan dipadukan dengan pendekatan deskriptif. Strauss dan Corbin (2003) penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Selanjutnya, dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Penelitian yang digunakan di dalam tesis ini menggunakan desain kualitatif deskriptif karena jauh lebih subyektif dari pada penelitian atau survey kualitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi. Kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung

tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kepekaan dari interviewer atau moderator group.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menjadi sesuatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan cara mencari makna (*meaning*).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis non statistik yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk laporan dan uraian deskriptif. Di sini penulis berusaha untuk mencoba memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

4. HASIL PENELITIAN

Mengacu pada teori model ServQual (Evaluasi Perda Nomor 44 Tahun 2002 dilakukan untuk melihat sejauhmana peraturan tersebut sudah dilaksanakan. Faktanya, dalam melaksanakan Perda Nomor 44 Tahun 2002 di Kelurahan Lima Belas Ilir belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. Dilapangan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, penyebabnya antara lain kurang pahamiannya masyarakat terhadap Perda Nomor 44 Tahun 2002 tersebut, kemudian masyarakat belum sadar akan pentingnya ketertiban dan ketentraman, sehingga masih banyak kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan, seperti tindakan premanisme, pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempat yang sudah disediakan, dan beberapa permasalahan lain.

Selanjutnya, belum tegasnya penindakan terhadap oknum-oknum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban menjadi penyebab lain kenapa Perda Nomor 44 Tahun 2002 tersebut belum mampu dilaksanakan dengan baik di Kelurahan Lima Belas Ilir. Diharapkan ada tindakan-tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang menyebabkan ketertiban dan ketentraman warga masyarakat di Kelurahan Lima Belas Ilir terganggu, karena seyogyanya warga ingin hidup dengan tenteram dan tertib sebagai masyarakat. Pemberian sanksi-sanksi sesuai dengan Perda Nomor 44 Tahun 2002 jelas perlu ditegakkan demi menciptakan

lingkungan yang tenteram dan tertib bagi masyarakat, selain itu sosialisasi juga perlu terus dilakukan agar masyarakat yang belum paham menjadi mengerti terkait peraturan-peraturan yang harusnya mereka turuti.

Dari beberapa informasi yang dijelaskan, tingkat kesadaran dari masyarakat menjadi poin penting yang menyebabkan belum maksimalnya penerapan Perda Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban di Kelurahan Lima Belas Ilir. Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda setempat dalam membantu mensosialisasikan Perda Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban tersebut, dengan harapan informasi dapat benar-benar terserap dan dapat dipahami oleh masyarakat di Kelurahan Lima Belas Ilir.

Terkait dengan penerapan Perda Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban di Kelurahan Lima Belas Ilir, tentu saja dibutuhkan pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Aspek ini sudah dimiliki oleh Kantor Kelurahan Lima Belas Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, namun tujuan-tujuan yang diharapkan dalam setiap pelaksanaan program masih belum dapat tercapai. Kedepan diharapkan akan ada tindak lanjut dari aspek-aspek yang belum terlaksana dalam penerapan Perda Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban di Kelurahan Lima Belas Ilir.

Evaluasi masukan (*Input Evaluation*) meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia dan alternatif-alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Komponennya meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung serta berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. Metode ini lebih menekankan kepada pengukuran atau penilaian ciri-ciri kepribadian karyawan, dibanding prestasi kerja. Contoh karakteristik kepribadian yang dijadikan objek pengukuran adalah; kejujuran, ketaatan, disiplin, loyalitas, inisiatif, kreativitas, adaptasi, komitmen, motivasi (kemauan), sopan santun, dan lain sebagainya.

Kinerja yang baik dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah disiplin. Dengan kedisiplinan setiap pegawai diharapkan akan mampu memaksimalkan waktu dengan baik, sehingga dapat mendukung proses kerjanya. Lurah Kelurahan Lima Belas Ilir selalu menekankan kepada setiap pegawai untuk selalu disiplin dalam segala hal dan juga memberikan komitmennya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, disiplin pegawai Kantor Lurah Kelurahan Lima Belas Ilir sudah cukup baik. Komitmen yang tinggi juga ditunjukkan para pegawai dalam menjalankan tugas. Hal yang masih dirasa perlu ditingkatkan adalah kompetensi dan kedisiplinan pegawai. Kurangnya program diklat ditenggarai menjadi penyebab masih

kurangnya kompetensi pegawai, sehingga diharapkan nantinya diprogramkan untuk pelaksanaan diklat terkait tugas dan fungsi yang diemban. Masalah lain yang dirasa perlu diperhatikan adalah sarana dan prasarana pendukung kegiatan kerja, dimana saat ini kondisinya dirasa sudah tidak terlalu baik. Karakteristik dari masing-masing pegawai sedikit banyak akan berpengaruh dalam pelaksanaan kinerja, baik secara individu maupun kelompok. Pimpinan berharap setiap pegawai mampu memahami setiap karakter rekan kerjanya.

Evaluasi produk adalah evaluasi yang bertujuan mengukur, menginterpretasikan, dan menilai pencapaian suatu program. Didalam analisis produk diperlukan pembandingan antara tujuan yang ditetapkan dalam rancangan dengan hasil program yang dicapai. Metode ini sering disebut juga sebagai sistem manajemen kinerja yang berbasiskan pada konsep MBO (*Management By Objectives*) atau MBS (Manajemen Berdasarkan Sasaran).

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari para informan, diketahui bahwa sejauh ini penerapan Perda Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban tersebut di Kelurahan Lima Belas Ilir belum optimal. Permasalahan-permasalahan terkait dengan Ketenteraman dan Ketertiban masih sering terjadi, seperti premanisme dan pelanggaran-pelanggaran oleh Pedagang Kaki Lima yang mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban umum. Edukasi sudah dilakukan berkali-kali melalui sosialisasi dan pendekatan-pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat setempat, namun angka pelanggaran belum mampu ditekan dan masih saja terjadi. Terkait dengan hal tersebut, belum tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan ditenggarai menjadi penyebab utama masih sering terjadinya pelanggaran, ditambah lagi belum optimalnya penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, sehingga para pelanggar tidak jera dan cenderung biasa saja dalam melakukan pelanggaran.

Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan upaya pemerintah Kota Palembang dalam mewujudkan suasana Kota Palembang yang Elok, Madani, Aman, dan Sejahtera melalui tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Pelaksanaannya tercantum pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 tahun 2002 Jo Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan dan Ketertiban. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Terkait pelanggaran yang terjadi, masyarakat dapat melakukan pelaporan ke Kantor Sat Pol PP melalui bidang Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang mempunyai tugas yaitu “menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban masyarakat Kota Palembang, tentunya peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang tidak dapat diabaikan begitu saja sebaliknya diharapkan mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri dan alat-alat kepolisian khusus lainnya serta bermitra dengan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan preemtif, seperti kegiatan penyuluhan, pembinaan dan penggalangan masyarakat. Upaya ini dapat diterapkan guna mencegah secara dini gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kota Palembang sekaligus dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang bersinggungan dengan masyarakat secara bijaksana.

Pada perkembangannya tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja memang ditekankan pada pelayanan masyarakat, pada saat itu salah satu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai penegak peraturan daerah Kota Palembang dan belakangan ini gerak langkah satuan polisi pamong praja tidak pernah luput dari perhatian publik. Segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di media massa. Sayangnya citra yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat Satuan Polisi Pamong Praja ini sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

5. KESIMPULAN

Evaluasi Perda Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban di Kelurahan Lima Belas Ilir

a) Evaluasi Konteks

Tingkat kesadaran dari masyarakat menjadi poin penting yang menyebabkan belum maksimalnya penerapan Perda Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban di Kelurahan Lima Belas Ilir. Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda setempat dalam membantu mensosialisasikan Perda tersebut, dengan harapan informasi dapat benar-benar terserap dan dapat dipahami.

b) Evaluasi Masukan

Hal yang masih dirasa perlu ditingkatkan adalah kompetensi dan kedisiplinan pegawai. Kurangnya program diklat ditenggarai menjadi penyebab masih kurangnya kompetensi pegawai, sehingga diharapkan nantinya diprogramkan untuk pelaksanaan diklat terkait tugas dan fungsi yang diemban. Masalah lain yang dirasa perlu diperhatikan adalah sarana dan prasarana pendukung kegiatan kerja, dimana saat ini kondisinya dirasa sudah tidak terlalu baik. Karakteristik dari masing-masing pegawai sedikit banyak akan berpengaruh dalam pelaksanaan kinerja, baik secara individu maupun kelompok

c) Evaluasi Proses

Diketahui bahwa dalam prosesnya sudah mengikuti prosedur yang tepat. Kemudian pelaksanaannya juga mengacu pada perencanaan yang sudah disusun dengan baik. Para pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kapasitasnya masing-masing dan tidak menyimpang. Belum optimalnya penerapan Perda tersebut disebabkan oleh kurang maksimalnya peran yang dijalankan masing-masing petugas, baik dalam mensosialisasikan Perda Nomor 44 Tahun 2002 kepada masyarakat ataupun dalam melakukan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat.

d) Evaluasi Produk

Penerapan Perda Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban tersebut di Kelurahan Lima Belas Ilir belum optimal. Permasalahan-permasalahan terkait dengan Ketenteraman dan Ketertiban masih sering terjadi, seperti premanisme dan pelanggaran-pelanggaran oleh Pedagang Kaki Lima yang mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban umum.

Faktor Pendukung adalah adanya aturan atau dasar hukum yang jelas yang tertuang dalam Perda Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban itu sendiri, kemudian Komitmen tinggi yang ditunjukkan para pegawai Kantor Kelurahan Lima Belas Ilir. Sedangkan Faktor Penghambatnya yaitu Masih banyak warga yang belum paham dengan Perda Nomor 44 Tahun 2002, Tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan masih kurang, Kurangnya pengawasan dari pihak terkait, sehingga pada pelaksanaannya Perda Nomor 44 Tahun 2002 belum mampu diaplikasikan dengan baik, dan Pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat masih belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Setiawan, Sarwono, M., & Hadi, M. (n.d.). Evaluasi Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (Studi pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto).
- Arikunto, S. (2008). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka Karya.
- Arikunto, S., & Cepi, S. (2008). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka Karya.
- Auzi, D. (2014). Evaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman.
- Christine, G. P., & Margaereta, S. (n.d.). Evaluasi kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Pedagang Kaki Lima Simpang Lima Semarang.
- Diana, A. (2009). *Pepajakan Indonesia: Konsep, aplikasi, dan penuntun praktis*. Andi Offset.
- Emzir. (2010). *Metodologi penelitian pendidikan kualitatif dan kuantitatif*. Rajawali Pers.
- Fadllih, N. D. N. (2018). Evaluasi Perda Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketertiban umum.
- Fajar, T. S., & Gamal, P. (2018). Evaluasi kebijakan standar pelayanan minimal pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.
- Hasan. (2009). *Analisis data penelitian dengan statistik*. Bumi Aksara.
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara.
- Lisa, Y. K. A. (2013). Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2012 tentang penertiban dan penanggulangan gelandangan pengemis di Kota Samarinda.
- Sedarmayanti. (2008). *Manajemen sumber daya manusia*. PT. Refika Aditama.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Dasar-dasar penelitian kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation theory, models, and applications* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syamsuddin. (2019). Evaluasi kebijakan ketertiban umum Kota Palu.
- Thoha, M. (2003). *Perilaku organisasi: Konsep dasar dan aplikasinya*. PT. Raya Grafindo Persada.
- Umar. (2002). *Riset sumber daya manusia*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Wahab, S. A. (2008). *Analisis kebijakan publik: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara.
- Widoyoko, E. P. (2009). *Evaluasi program pembelajaran*. Pustaka Pelajar.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan publik teori dan proses*. PT. Buku Kita.